



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

### PUTUSAN

**NOMOR 19-K/PM.I-05/AD/V/2020**

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAULANA VONDA HANAFI**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31130466051294  
Jabatan : Tayanpur Tamudi Air/Speedboat 1 Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 1205/Stg  
Tempat, tanggal Lahir : Lamongan, 7 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono RT002/RW001 Kel. Kapuas  
Kanan Hulu, Kec. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Stg Nomor BP-05/A-05/IV/2020 tanggal 08 April 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw Nomor Kep/14/V/2020 tanggal 08 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/19/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/19/PM.I-05/AD/V/2020  
Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2020.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/19/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu Maulana Vonda Hanafi NRP 31130466051294, Jabatan Tayanpur Tamudi Air/Speedboat 1 Pok Tuud Kodim

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205/Stg dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di Kodim 1205/Stg, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Kodim 1205/Stg dengan jabatan sebagai Tayanpur Tamudi Air/Speedboat 1 Pok Tuud, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31130466051294.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Letda Inf Feri Raja Guguk (Dan Unit Intel Kodim 1205/Stg) memerintahkan Serka Yuliyen Eko Wijaya (Saksi-2) menghubungi nomor Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-2 melakukan pencarian ke rumah Terdakwa serta mengunjungi tempat-tempat yang biasa dikunjunginya namun tidak ditemukan.
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020



kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg, kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 atas perintah Dansat, Serda Ngalim (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom XII/1 Stg sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2020/Idik tanggal 13 Maret 2020.

- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Maret 2020 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang ditandatangani Pasipers Kodim 1205/Stg, Kapten Inf H. Solehman S. NRP 21960100900576.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinass di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/125/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/175/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak.

3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/212/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Kodim 1205/Sintang memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Komandan Kodim 1205/Sintang Nomor B/346/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan Saksi Pratu Maulana Vonda Hanafi NRP 31130466051294 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, Saksi Serka Yulian Eko Wijaya NRP 21090145280790 dan Saksi Sera Ngalim NRP 31050406321185 para Saksi sedang melaksanakan tugas penangan Covid 19.
2. Surat dari Komandan Kodim 1205/Sintang Nomor B/428/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan Saksi Pratu Maulana Vonda Hanafi NRP 31130466051294 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, Saksi Serka Yulian Eko Wijaya NRP 21090145280790 dan Saksi Sera Ngalim NRP 31050406321185 para Saksi sedang melaksanakan tugas penangan Covid 19.
3. Surat dari Komandan Kodim 1205/Sintang Nomor B/503/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan Saksi Pratu Maulana Vonda Hanafi NRP 31130466051294 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, Saksi Serka Yulian Eko Wijaya NRP 21090145280790 dan Saksi Sera Ngalim NRP

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31050406321185 para Saksi sedang melaksanakan tugas penangan Covid 19.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **NGALIM**  
Pangkat, NRP : Serda, 31050406321185  
Jabatan : Baminpers  
Kesatuan : Kodim 1205/Stg  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 2 November 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1205/Stg Kec. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa menjadi organik Kodim 1205/Stg dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Letda Inf Feri Raja Guguk (Dan Unit Intel Kodim 1205/Stg) melakukan pengecekan dirumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada dirumah, lalu berusaha menghubungi keluarga Terdakwa dan Hp Terdakwa namun sudah tidak aktif.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian satuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1205/Stg.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dan sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **YULIYAN EKO WIJAYA**  
Pangkat, NRP : Serka, 21090145280790  
Jabatan : Batih Ops Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1205/Stg  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 19 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Blok K No. 16, Kel.  
Tanjung Puri, Kec. Sintang, Prov.  
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi ajudan Kasrem 121/Abw tahun 2016 kemudian menjadi organik Kodim 1205/Stg pada tahun 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah apel pagi pukul 08.00 WIB Letda Inf Feri Raja Guguk (Dan Unit Intel Kodim 1205/Stg) memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan dirumah Terdakwa di daerah Sengkuang tetapi tidak ada dirumahnya kemudian menghubungi nomor Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Saksi bertemu dengan istri Terdakwa Sdri. Rita Susianti dan menyampaikan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB pergi dari rumah menggunakan pakaian preman dengan membawa tas rangsel, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada istrinya akan ikut kegiatan Dandim 1205/Stg untuk melaksanakan peliputan atau pengambilan dokumentasi. Kemudian Saksi menyampaikan kepada istri Terdakwa, "jika Bapaknya sudah pulang bu, tolong sampaikan agar datang ke kantor Kodim 1205/Stg karena ada kegiatan", lalu Saksi kembali ke kantor dan melaporkan kepada Dan Unit Intel Kodim 1205/Stg.
3. Bahwa Saksi dan Kesatuan berupaya melakukan pencarian disekitar wilayah Sintang dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan, lalu pada tanggal 10 Februari 2020 Dan Unit Intel Kodim 1205/Stg melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Kardimin (Pasi Intel Kodim 1205/Stg) selanjutnya melaporkan kepada Dandim 1205/Stg dan perintah saat itu agar tetap melakukan pencarian namun Terdakwa belum ditemukan.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan mempunyai masalah utang piutang.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XII/1 Stg Nomor : BP-05/A-05/IV/2020 tanggal 8 April 2020, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Kodim 1205/Stg telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Dandim 1205/Stg Nomor : B/503/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020 dan Kesatuan Kodim 1205/Stg telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat yaitu :

1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu Maulana Vonda Hanafi NRP 31130466051294, Jabatan Tayanpur Tamudi Air/Speedboat 1 Pok Tuud Kodim 1205/Stg dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Kodim 1205/Stg dengan jabatan sebagai Tayanpur Tamudi Air/Speedboat 1 Pok Tuud, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31130466051294.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Letda Inf Feri Raja Guguk (Dan Unit Intel Kodim 1205/Stg) memerintahkan Serka Yuliyen Eko Wijaya (Saksi-2) menghubungi nomor Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-2 melakukan pencarian ke rumah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serta mengunjungi tempat- tempat yang biasa dikunjungi namun tidak ditemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg, kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 atas perintah Dansat, Serda Ngalim (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom XII/1 Stg sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01 /A-01 /III/2020/Idik tanggal 13 Maret 2020.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Maret 2020 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang ditandatangani Pasipers Kodim 1205/Stg, Kapten Inf H. Solehman S. NRP 21960100900576.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020



dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Kodim 1205/Stg dengan jabatan sebagai Tayanpur Tamudi Air/Speedboat 1 Pok Tuud, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31130466051294.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Letda Inf Feri Raja Guguk (Dan Unit Intel Kodim 1205/Stg) memerintahkan Serka Yuliyen Eko Wijaya (Saksi-2) menghubungi nomor Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-2 melakukan pencarian ke rumah Terdakwa serta mengunjungi tempat-tempat yang biasa dikunjunginya namun tidak ditemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg, kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 atas perintah Dansat, Serda Ngalim (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom XII/1 Stg sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01 /A-01 /III/2020/Idik tanggal 13 Maret 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang ditandatangani Pasipers Kodim 1205/Stg, Kapten Inf H. Solehman S. NRP 21960100900576.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Maret 2020 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang ditandatangani Pasipers Kodim

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205/Stg, Kapten Inf H. Solehman S. NRP  
21960100900576.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Maret 2020 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bawa benar tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020



“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kekesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinas.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku baginya dan tidak bertanggung jawab dengan semauanya pergi meninggalkan dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020*



tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan :**

Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu Maulana Vonda Hanafi NRP 31130466051294, Jabatan Tayanpur Tamudi Air/Speedboat 1 Pok Tuud Kodim 1205/Stg dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MAULANA VONDA HANAFI**, Pratu NRP 31130466051294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti surat :  
1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu Maulana Vonda Hanafi NRP 31130466051294, Jabatan Tayanpur Tamudi Air/Speedboat 1 Pok Tuud Kodim 1205/Stg dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

ttd

Thamrin, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2020